Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau. Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14'-101° 34' bujur timur dan 0° 25'-0° 45' lintang utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km^2 atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan. Pada tahun 2003, pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tetapi juga pada tingkat kelurahan. Kecamatan yang semula hanya berumlah 8, mekar menjadi 12 kecamatan. Begitu pula halnya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengam kelurahan, dari 50 menjadi 58 kelurahan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2015 terdapat 704 RW dan 2.927 RT.

4.2 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2015 sebanyak 1.038.118 jiwa, dengan angka *sex ratio* (rasio jenis kelamin) sebesar 106 yang bearti terdapat sekitar 106 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tampan, yaitu sebanyak 201.182 jiwa (19,38 persen), sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sail, yaitu sebanyak 23.124 jiwa (2,23 persen). Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 2,63 persen pada tahun 2015 lebih tinggi disbanding tahun 2014 yaitu sebesar 1,24 persen.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun sebesar 69,91 persen. Sedangkan penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 27,54 persen dan penduduk berusia 65 tahun keatas sebesar 2,55 persen.

4.3 Letak dan Geografis Kecamatan Rumbai Pesisir

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Rumbai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan Rumbai Pesisir dari 6 (Enam) Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumbai Pesisir adalah 157,33 km^2 dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

a. Kelurahan Meranti Pandak : 3,88 km^2

b. Kelurahan Limbungan : 2,48 km^2

c. Kalurahan Lembah Sari : 9,77 km^2

d. Kalurahan Lembah Damai : 4,32 km^2

e. Kelurahan Limbungan Baru : 2,09 km^2

f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura :134,79 km^2

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan wilayah yang terluas diantara kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah:

a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak

b. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai

c. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai

d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamaran Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh

Kecamatan Rumbai Pesisir keadaannya relatif daerah datar dan berbukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan daerah pinggiran kecamatan pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kecamatan Rumbai Pesisir dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Pengambang, Lukut, Ukai, dan memiliki sebuah danau yang bernama Danau Bandar Khayangan atau lebih diikenal dengan nama Danau Buatan.

Dari 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir, 4 (empat) diantaranya merupakan wilayah yang datar, yaitu:

a. Kelurahan Meranti Pandak
b. Kelurahan Limbungan Baru
c. Kelurahan Limbungan
d. Kelurahan Tebing Tinggi Okura

Selain itu 2 (dua) Kelurahan lainnya merupakan wilayah yang berbukit, yaitu:

a. Kelurahan Lembah Damai
b. Kelurahan Lembah Sari

Diantara masing-masing kelurahan yang ada, Kelurahan Limbungan sangat berpotensi sebagai lahan pertanian, dikarenakan letak kelurahan ini terletak di tepian Sungai Siak. Sementara Kelurahan Tebing Tinggi Okura sangat berpotensi sebagai lahan perkebunan, dikarenakan wilayah yang luas dan kultur tanah yang bagus untuk perkebunan terutama tanaman kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Keadaan Penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir

Jumlah penduduk Rumbai Pesisir pada tahun 2014 mencapai 72.970 jiwa. Angka ini terus meningkat, dan pada tahun 2015 jumlah penduduk naik mencapai 74.397 jiwa. Tingkat pertambahan penduduk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 terjadi kenaikan pertambahan penduduk sebesar 1.427 jiwa. Dan luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir sekitar 157,33 km^2. Dengan jumlah rumah tangga sebesar 19.780 dan kepadatan penduduk sebesar 469 (jiwa/km^2) pada tahun 2015.

Tabel 4.1

Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2015

No	Kelurahan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Meranti Pandak	3.88	12.998	3.323
2	Limbungan	2.48	13.233	5.346
3	Lembah Sari	9.77	12.688	1.300
4	Lembah Damai	4.32	8.364	1.882
5	Limbungan Baru	2.09	21.276	10.142
6	Tebing Tinggi Okura	134.79	5.838	41
Jumlah		**157,33**	**74.397**	**469**

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015

Dapat dilihat dari tabel 4.1 diatas jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Limbungan Baru dengan jumlah 21.276 jiwa dengan luas 2.09 Km^2. Penduduk Kelurahan Meranti Pandak sebanyak 12.998 jiwa dengan luas 3.88 Km^2, penduduk Kelurahan Limbungan sebanyak 13.233 jiwa dengan luas 2.48 Km^2, penduduk Kelurahan Lembah Sari sebanyak 12.688 jiwa dengan luas 9.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Km^2, penduduk Kelurahan Lembah Damai sebanyak 8.364 jiwa dengan luas 4.32 Km^2, penduduk Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebanyak 5.838 jiwa dengan luas 134.79 Km^2.

Tabel 4.2

Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2014-2015

No	Jenis Sarana Ibadah	2014	2015
1	Mesjid	48	48
2	Mushalla	53	53
3	Gereja	6	6
4	Pura	0	0
5	Vihara	0	0
Jumlah		**107**	**107**

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015

Sebagian penduduk Kecamatan Rumbai pesisir beragama Islam. Sarana ibadah mesjid pada tahun 2015 sebanyak 48 mesjid, jumlah sarana ibadah mushalla pada tahun 2014-2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 53 mushalla, dan jumlah sarana ibadah gereja pada tahun 2014-2015 juga tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 6 gereja.

Pada tahun 2014-2015 jumlah sarana ibadah tidak ada yang bertambah. Jumlah mesjid yang paling banyak terletak di Kelurahan Lembah Sari dan Kelurahan Limbungan baru yaitu dengan jumlah mesjid masing-masing sebanyak 10 mesjid. Mestinya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Rumbai Pesisir maka di perlukan pula pertambahan tempat ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir tetapi hal itu tidak terjadi, seperti yang dilihat pada table 4.2 diatas.

4.5 Keadaan Pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir

Setelah pemekaran Kecamatan Rumbai Pesisir sekarang terdiri dari 6 kelurahan, 76 RW dan 309 RT, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Meranti Pandak, terdapat 13 RW dan 54 RT
2. Kelurahan Limbungan, terdapat 12 RW dan 51 RT
3. Kelurahan Lembah Sari, terdapat 14 RW dan 53 RT
4. Kelurahan Lembah Damai, terdapat 10 RW dan 38 RT
5. Kelurahan Limbungan Baru, terdapat 16 RW dan 78 RT
6. Kelurahan Tebing Tinggi Okura, terdapat 11 RW dan 35 RT

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2014-2015

No	Jumlah PNS	2014	2015
1	Kecamatan	17	18
2	Kelurahan Meranti Pandak	5	6
3	Kelurahan Limbungan	4	5
4	Kelurahan Lembah Sari	6	8
5	Kelurahan Lembah Damai	5	6
6	Kelurahan Limbungan Baru	4	7
7	Kelurahan Tebing Tinggi Okura	4	5
Jumlah		**45**	**55**

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan table 4.3 diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2015 sebanyak 55 orang yang mana setiap tahunnya ada yang pindah, tetapi ada pula yang datang. Maka dari itu selama periode 2014 s/d 2015 jumlah PNS di lingkungan Kecamatan Rumbai Pesisir mengalami perubahan.

Tabel 4.4

Nama Kepala Pemerintahan di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2014-2015

No	Nama Instansi	2014	2015
1	Camat	Erisman Boestamam, SE, M.Si	Yuliarso, SSTP, M.Si
2	Lurah Meranti Pandak	Muhaimin	Eka Trislila, SE
3	Lurah Limbungan	Khairunnas, S,Sos	Khairunnas, S,Sos
4	Lurah Lembah Sari	Syamsudin, S.Sos	Syamsudin, S.Sos
5	Lurah Lembah Damai	Mahyudin	Gusril
6	Lurah Limbungan Baru	Asparida, S.Sos	Yusrial, A.Md
7	Lurah Tebing Tinggi Okura	Burhan, S.Sos	Junaidi, SP. S.IP

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat ada pergantian Perangkat daerah diantaranya camat Rumbai pesisir, Lurah Meranti Pandak, Lurah Lembah Damai, Lurah Limbungan Baru dan Lurah Tebing Tinggi Okura.

4.6 Visi, Misi, dan Moto Kantor Camat Rumbai Pesisir

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima tertib dan bersih lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

1. Menciptakan pelayanan publik yang cepat, ramah, murah, dan memiliki kepastian hukum.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia kecamatan yang handal dan profesional.
3. Menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan tentram.

c. Moto

pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat.

4.7 Struktur Organisasi Kantor Camat Rumbai Pesisir

Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015

4.8 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Rumbai Pesisir

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan prinsip Negara kesatuan Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Dalam hal ini termasuk Gubernur, walikota/Bupati dan Perangkat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, kedudukan Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
4. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Camat, sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Tabel 4.5

Data Pegawai Kantor Camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Yuliarso, SSTP, M.Si	IV/b	Camat
2	Indah Vidya Astuti, SSTP	III/d	Sekretaris Camat
3	Hj. Noveria, SH	III/d	Kasi Kesejahteraan Sosial
4	Lisnawati	III/d	Kasi Pelayanan Umum
5	Edy Azwar, SE	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6	Fajrina, S.IP	III/d	Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
7	Burhan, S.Sos	III/c	Kasi Pemerintahan
8	Thianggor Siregar, S.Sos, M.Si	III/c	Kasubbag Keuangan
9	Elmita	III/b	Kasubbag Kepegawaian
10	Mellisa Fitri, S.Kom	III/b	Kasubbag Program
11	Yusri	III/d	Staf
12	Ananda Yudi Setiawan, ST	III/a	Staf
13	T. Hafizah	II/d	Staf
14	Leanita, A.Md	II/d	Staf
15	Malahayati, A.Md	II/d	Staf
16	Akhmadiharjo	II/b	Staf
17	Hamdan	II/b	Staf
18	Sri Suhartati	II/b	Staf

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Kantor Camat Rumbai Pesisir sebanyak 18 pegawai. Golongan IV/b Sebanyak 1 pegawai, Golongan III/d sebanyak 6 pegawai, golongan III/c sebanyak 2 pegawai, golongan III/b sebanyak 2 pegawai, golongan III/a sebanyak 1 pegawai, golongan II/d sebanyak 3 pegawai dan golongan II/b sebanyak 2 pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
   a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
   c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undngan.
   d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
   e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
   f. Membina penyelenggaraan kelurahan.
   g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat mempunyai rincian tugas:

1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
   a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
   d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
   e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
   f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
   g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
3. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
   a) Perizinan;
   b) Rekomendasi;
   c) Koordinasi;
   d) Pembinaan;
   e) Pengawasan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Fasilitasi;

g) Penetapan;

h) Penyelenggaraan; dan

i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris Camat

a. Perencanaan kagiatan teknis administratif.

b. Perencanaan program kerja kecamatan.

c. Koordinasi tugas administratif.

d. Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan.

e. Pengevaluasian tugas pemerintahan kecamatan.

f. Pelaksanaan tugas-tigas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan

a. Perencanaan program kerja sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

b. Perumusan data kepegawaian.

c. Pelaksanaan urusan dalam.

d. Pelaksanaan kebutuhan materiil.

e. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

f. Pembagian tugas kepada bawahan.

g. Pemberian petunjuk kepada bawahan.

h. Pengaturan pelaksanaan tugas.

i. Pengevaluasian tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Umum dna perlengkapan.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Keuangan

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan.

b. Pelaksanaan verifikasi.

c. Penyiapan surat perintah membayar.

d. Pelaksanaan akuntansi Sekretariat Kecamatan.

e. Pembagian tugas kepada bawahan.

f. Pemberian petunjuk kepada bawahan

g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.

i. Pengevaluasian tugas.

j. Pelaporan pelaksanaan tugas.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

a. Perencanaan program kerja cub penyusunan program.

b. Pembuatan laporan tahunan.

c. Penyusunan data dan informasi.

d. Penyusunan kerja tahunan.

e. Penyusunan pengadaan barang dan jasa.

f. Pembagian tugas kepada bawahan.

g. Pemberian petunjuk kepada bawahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

h. Pengaturan pelaksanaan tugas.

i. Pengevaluasian tugas penyusunan program.

j. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan

a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan.

b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban.

b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan.

b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Pelaporan pelasksanaan tuga.

f. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberian oleh pimpinan.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial.

b. Koordinasi urusan kesejahteraan sosial.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Pelayanan Umum

a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum.

b. Koordinasi urusan pelayanan umum.

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pelaporaan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.